



**PERATURAN DESA GALANGGANG
(PERDES)**

NOMOR 6 TAHUN 2020

**TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DESA GALANGGANG
KECAMATAN BATUJAJAR
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2020**



**PERATURAN DESA GALANGGANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GALANGGANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Desa Galanggang tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2003 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 12 tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 17 tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GALANGGANG
dan
KEPALA DESA GALANGGANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GALANGGANG TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- d. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
2. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui pemilihan serta memperhatikan persyaratan yang ditetapkan Panitia, dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat;
3. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa bersama dengan BPD membahas Peraturan Desa tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, yang sekurang-kurangnya memuat persyaratan anggota, mekanisme musyawarah dan pemilihan ketua;
- b. Kepala Desa mengundang anggota BPD, tokoh masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan lembaga kemasyarakatan desa;
- c. Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mempunyai tujuan meliputi :

- a. Untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- b. Untuk meningkatkan pelayanan Pemerintahan, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- 1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

- 1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai fungsi:
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Penamaan dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 8

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan dalam kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan

- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7 dibantu kader pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

- 1) Kader pemberdayaan masyarakat dibentuk di desa dengan keputusan Kepala Desa;
- 2) Pembentukan kader pemberdayaan masyarakat melalui proses pemilihan dilakukan dari calon kader pemberdayaan masyarakat;
- 3) Kader-kader pemberdayaan masyarakat berjumlah 5 sampai 10 kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kader pemberdayaan masyarakat diatur oleh Peraturan Daerah.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 12

Kepengurusan Lembaga kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Penduduk setempat;
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13

- 1) Pengurus Kelembagaan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- 2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- 3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah selama (3) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- 1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan akomodatif;
- 2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat Koordinatif dan konsultatif;
- 3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 15

Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 16

Pembinaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 meliputi :

1. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
7. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lemaga Kemasyarakatan.

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi:

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- e. Memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. Memfasilitasi Koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan belanja desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat dan atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- 1) Lembaga Kemasyarakatan di desa yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya peraturan dea ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai habis masa bhaktinya;

- 2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk di Desa setelah berlakunya peraturan desa ini, diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- 1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa;
- 2) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa serta ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku;
- 3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Galanggang
Pada tanggal 10 November 2020
KEPALA DESA GALANGGANG,



H. MUHAMAD HIDAYAT

Diundangkan di Galanggang
Pada tanggal 11 November 2020
**SEKRETARIS DESA
DESA GALANGGANG,**



ABDUL WAHAB FIRMANSYAH

LEMBARAN DESA GALANGGANG TAHUN 2020 NOMOR 6.